



**PRAKTEK BUDAYA MERARIQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok
Tengah)**

Syaiful Anwar¹, Nur Hasan,² Dwi Ari Kurniawati³
Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang
sayfnoing@gmail.com, nur.hasan@unisma.ac.id,
dwi.ari@unisma.ac.id

Abstract

The Sasak people recognize Merariq as a culture that initiates marriage, not applying for a girl through her guardian. Marry ran a secret meeting with the girl and took her away at night to a hiding place. The bridegroom sneaks out of his parents' house as planned and the groom is usually escorted by his family or close friends. In some cases, the bride stays in her house and instructs the trustee to kidnap the woman in question for her. This kidnapping is considered successful if the prospective bride and groom hide themselves in a secret place (usually infiltrating), usually at the home of one of the prospective patrilineal relatives of the bridegroom. Based on this context, the main problem of this research is how to practice merariq culture in the perspective of Islamic law. And based on the main subject matter, the focus of this research is about the merariq cultural practices that exist in Lombok, the views of religious leaders and traditional leaders about merariq culture, and the views of Islamic law about merariq culture. In this study researchers used empirical and juridical syar'i sociological approaches and qualitative descriptive types.

Kata Kunci : *Praktek Merariq, Perspektif, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang fitrah, dan manusia diciptakan oleh Allah SWT sesuai dengan fitrahnya. Perkawinan merupakan fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkannya karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Bila naluri ini tidak dipenuhi melalui jalan yang sah yaitu perkawinan, maka akan terdapat jalan setan yang menjerumuskan ke lembah hitam (Alfa, 2019: 52).

Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan suatu perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan juga merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama

manusia dan diharapkan melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat.

Budaya dan agama pada kehidupan masyarakat Sasak di Lombok tidak bisa berjalan secara seimbang sehingga beberapa kebudayaan punah karena masyarakat sasak di daerah tertentu di Lombok yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang penuh dengan nilai-nilai keimanan dan kesopanan. Kondisi inilah yang menjadi tugas bagi semua masyarakat agar agama dan budaya bisa berjalan secara seimbang dengan tidak terhalang oleh aturan dan adat istiadat, baik dalam menjalankan kodrat sebagai umat yang beragama maupun sebagai manusia yang terlahir dengan budaya.

Dalam mengatur pernikahan Indonesia mempunyai dua hukum, yaitu (KHI). Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Lombok merupakan sebuah pulau penduduknya mayoritas Muslim dan dijuluki dengan Pulau Seribu Masjid. Akan tetapi, kita sering mendengar bahwa masyarakat Lombok melakukan pernikahan dengan cara kawin lari atau kalau di Lombok di kenal dengan istilah *merariq*.

Masyarakat Sasak mengenal *merariq* sebagai budaya yang mengawali perkawinan, bukan dengan melamar seorang gadis melalui walinya. Kawin lari merencanakan pertemuan rahasia dengan si gadis dan membawanya kabur di malam hari menuju suatu tempat persembunyian. Calon mempelai wanita menyelip keluar dari rumah orang tuanya seperti sudah direncanakan sebelumnya dan si mempelai pria biasanya dikawal oleh keluarga atau teman dekatnya. Pada beberapa kasus, mempelai wanita tetap tinggal di rumahnya dan memerintahkan perantaranya yang sudah dipercaya untuk membawa lari wanita yang dimaksud untuknya. Penculikan ini dianggap telah berhasil jika calon mempelai pria dan wanita menyembunyikan diri di suatu tempat yang rahasia (penyebuan), biasanya ke rumah salah seorang kerabat patriletral calon mempelai pria (Budiawanti, 2000: 262).

Mengenai munculnya budaya kawin lari (*merariq*) di Lombok, maka ada dua pendapat yaitu: Pertama, orisinalitas *merariq*. *Merariq* di Lombok ini telah dianggap sebagai budaya lokal dan merupakan ritual asli masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat sebelum kolonial dari Belanda maupun Bali datang. Pendapat inilah yang didukung oleh sebagian masyarakat Sasak sebagaimana yang dipelopori oleh tokoh-tokoh adat, di antaranya yaitu H.Lalu Mudjithaid yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan sekarang menjabat sebagai Ketua Masyarakat Adat Sasak (MAS); peneliti asal Belanda, Nieuwenhuyzen juga mendukung pendapat ini. Menurutny, sebagaimana yang telah dikutip oleh Tim Depdikbud, adat suku Sasak dan adat

suku Bali mempunyai banyak kesamaan, tetapi dalam segi adat atau kebiasaan, terutama perkawinan Sasak (*merariq*) adalah adat suku Sasak asli. Kedua, akulturasi *merariq*. *Merariq* dianggap budaya bukan asli dari nenek moyang masyarakat Sasak melainkan budaya produk impor dari Bali dan tidak dipraktekkan masyarakat sama sekali sebelum datangnya kolonial Bali. Sebagian masyarakat Sasak mendukung pendapat ini dan pendapat ini dipelopori oleh tokoh agama, TGH. Saleh Hambali menghapus *merariq* karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam (Yasin, 2008: 155-157).

Merariq ini merupakan bagian dari kebudayaan. Adapun Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Sasak tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan Nusantara. Ada dua aliran yang mempengaruhi kebudayaan Nusantara, yaitu kebudayaan dari Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan kebudayaan Islam. Kebudayaan kedua aliran tersebut terlihat jelas pada kebudayaan masyarakat Sasak. Kelompok pertama adalah terdapat di Cakranegara pusat kota Mataram, terdapat orang Bali, penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis Hindu-Budha. Kelompok kedua adalah sebagian besar dari penduduk Lombok, mereka Muslim dan peri-kehidupan serta tatanan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama mereka yaitu agama Islam. Sebagian besar dari mereka adalah masyarakat Sasak. *Merariq* merupakan suatu budaya yang sudah berlaku pada masyarakat Sasak di Lombok yang memiliki logika yang unik. Bagi masyarakat Sasak, mereka yang melakukan pernikahan dengan *merariq* berarti menggambarkan sikap keberanian dan mempertahankan harga diri, karena laki-laki tersebut berhasil membawa seorang gadis sang pujaan hati. Dari sisi lain, orang tua cenderung enggan dengan anak gadisnya yang dilarikan, kalau tidak dikatakan gengsi untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa, karena mereka menganggap bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, karena perempuan/gadis sangat dihargai disana, apalagi kalau perempuan itu mempunyai garis keturunan bangsawan, tetapi tetap wanita yang tidak mempunyai garis keturunan bangsawan tetap sangat berharga, gadis itu dianggap seperti barang yang tidak berharga jikadiminta secara biasa. Adasuatu kalimat yang sering diucapkan dalam bahasa Lombok (bahasa Sasak): Ara'am ngendeng anak manuk baen (seperti minta anak ayam saja). Jadi pada konteks ini, *merariq* bisa dipahami sebagai suatu cara untuk keluar dari konflik (Yasin, 2008: 152-154).

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian penulis jabarkan dalam bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana praktek budaya *merariq* Lombok? 2) Bagaimana pandangan tokoh

agama dan tokoh adat tentang budaya *merariq*? 3) Bagaimana pandangan Islam tentang budaya *merariq*?

B. Metode

Pendekatan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis empiris dan yuridis syar'i. Sosiologis empiris adalah bentuk pendekatan nilai-nilai masyarakat yang diperoleh dari pengamatan dan melibatkan diri secara langsung pada objek penelitian, sedangkan yuridis Syar'i bentuk pendekatan terhadap norma hukum dan agama. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan fenomena budaya *merariq* yang ada di Lombok, khususnya di Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Pengumpulan data adalah cara yang sistematis dan standar untuk mendapat data yang diperlukan. Disamping itu pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian (Nadzir, 1988: 211). Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi Kepustakaan ialah pengumpulan data dengan cara mencari buku yang sesuai dengan judul yang dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan data. Sumber studi kepustakaan ini didapatkan dari buku, artikel, jurnal, dll. Sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan langsung survey ke lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan mencari dokumen.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktek Budaya *Merariq* pada Masyarakat Sasak

Merariq merupakan tindakan melarikan seorang gadis pilihannya untuk dapat dinikahinya tanpa sepengetahuan orang tua ataupun keluarga dari seorang perempuan kemudian "*tesebok*" dirumah sanak keluarga si laki-laki. Agar proses penculikan tersebut tidak terlihat oleh siapapun, maka si gadis yang akan dinikahin harus dilakukan malam hari dan seorang *terune* (laki-laki) harus membawa kerabat atau teman sebagai pembicara dan saksi. Jika si gadis berhasil diculik maka gadis tersebut tidak boleh dibawa langsung ke rumah seorang laki-laki, tetapi harus dibawa ke rumah keluarga atau kerabat laki-laki terlebih dahulu. Jangka waktu keberadaan seorang perempuan di rumah sanak keluarga si laki-laki adalah 1 hari tidak boleh lebih, kemudian si perempuan dibawa ke rumah laki-laki untuk diperkenalkan dengan orang tua laki-laki tersebut.

Setelah beberapa malam atau satu hari setelah diculik atau dilarikan dari rumahnya si gadis, maka keluarga kerabatnya dari pihak laki-laki akan mengirimkan utusan untuk memberitahu keluarga pihak gadis bahwa anak gadisnya telah diculik. Proses pemberitahuan dalam adat Lombok ini disebut *nyelabar*. Setelah seluruh proses telah dilakukan maka terjadilah pernikahan mereka berdua.

Adapun proses perkawinan masyarakat adat suku Sasak Lombok, diantaranya adalah:

- a. *Midang* dilakukan oleh seorang laki-laki ke rumah si perempuan yang dicintainya sebagai pengenalan dan untuk mempererat hubungan diantara mereka dan kemudian orang Suku Sasak sendiri menyebutnya dengan istilah "*beberayean* atau *bekemelean*".
- b. *Dibawa lari* (tepaling/merarik) yang merupakan proses melarikan seorang gadis yang diinginkan dengan bantuan beberapa temennya dengan dasar harus suka sama suka dan ada perjanjian diantara mereka.
- c. *Besebo* ialah menyembunyikan si perempuan yang dibawa lari kerumah sanak keluarga si laki-laki. Dan saat itu si perempuan tidak boleh menampakkan dirinya kepada khalayak ramai.
- d. *Besejati* ialah kegiatan pertama yang dilakukan untuk menyatakan si laki-laki benar-bener bawa lari si perempuan.
- e. *Beselabar* adalah kegiatan pihak keluarga laki-laki mengutus pengembat adat melakukan pemberitahuan kepada pengemban adat keluarga si perempuan kalau anak perempuannya dibawa lari.
- f. *Aji Krame* ialah musyawarah tokoh adat setempat untuk menentukan pelaksanaan perkawinan dimana pihak laki-laki menyerahkan bayaran yang telah ditentukan oleh dan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- g. *Pisuke* ialah bayaran suka rela oleh si laki-laki kepada keluarga calon perempuan. Dimana secara umum pisuke adalah mahar atau mas kawin. Pembicaraan masalah mahar biasa dilakukan sebelum pengemban adat dan pengemban agama pergi mengambil wali (*bait wali*).
- h. *Bait Wali* ialah tahap terakhir sebelum pelaksanaan akad nikah di mana para pengemban adat dan tokoh agama berangkat kerumah keluarga si perempuan untuk meminta perwalian atau wali untuk menikahkan si perempuan tersebut.

- i. *Ngawinang* ialah akad nikah yang dilakukan biasanya di tempat tinggal laki-laki. Baik di masjid ataupun tempat yang telah ditentukan berlangsungnya akad nikah.

2. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat tentang Budaya *Merariq*

1. Pandangan Tokoh Agama

TGH. Suratman mengatakan bahwa *merariq* merupakan pengaruh dari budaya Hindu Bali yang sebaiknya tidak dilestarikan dengan beberapa pertimbangan tidak semua budaya harus dilestarikan. Padahal ada tawaran yang lebih baik, lebih mudah dan lebih Islami daripada itu. Alasan dilarang karena, *pertama*, ada paksaan dalam *merariq*. *Kedua*, biasanya tidak memberi kesempatan keluarga perempuan untuk merundingkan pelaksanaan pernikahan itu, seringkali orang tua stress karena tiba-tiba anaknya hilang tanpa kabar. *Ketiga*, menerima lamaran lebih dari satu orang, padahal sudah jelas dalam hadits tidak boleh menerima pinangan orang selama masih ada pinangan. *Keempat*, Ada unsur mengelabui wanita.

Kemudian diperkuat oleh responden dari salah satu Tokoh Masyarakat Desa Tibu Sisok mengatakan bahwa hukum adat atau budaya itu bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, lebih-lebih masyarakat Sasak ini adalah masyarakat mayoritas Islam dan fanatik agama, bagaimana bisa berjalan dengan baik kalau tradisi itu masih bertentangan dengan masyarakat mayoritas sehingga menimbulkan keributan, pada satu sisi terasa aman, sedangkan pada sisi lain tidak terasa aman.

Jadi, kesimpulan dari pandangan ulama' (Tuan Guru) disini adalah mereka menyarankan untuk meninjau kembali budaya *merariq* dengan beberapa alasan. Pertama, budaya tersebut tidak sesuai dengan masa sekarang ini; Kedua, Sering menimbulkan konflik; Ketiga, banyak orang tua kaget secara tiba-tiba karena anaknya dibawa lari; dan Keempat, Sering terjadinya unsur mengelabui dan pemaksaan terhadap perempuan.

2. Pandangan Tokoh Adat

Terkait *merariq* tokoh adat memandang bahwa tidak ada permasalahan dalam budaya *merariq* karena sudah berlaku secara umum dan dilakukan turun temurun. Selain itu *merariq* adalah ciri khas masyarakat Sasak yang dipertahankan keberadaannya selama *merariq* tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Lebih lanjut lagi pada masyarakat sasak berkembang persepsi dengan *merariq* perkawinan menjadi lebih langgeng bila dibandingkan dengan prosesi lain.

D. Simpulan

Dari keterangan diatas, bahwa secara legalitas sah hukumnya perkawinan Sasak, yaitu merariq. Karena dalam merariq tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang sesuai dengan hukum Islam. Namun, dari sisi lain merariq bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk minta izin kepada orang tua perempuan pada saat melamar yang artinya: *"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka yang patut, sedangkan mereka wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya"* (QS. An-Nisa': 25) (Departemen Agama RI, 2005: 82). Selain itu dalam proses pelarian tersebut, sering terjadi konflik atau kemafsadatan yang sebaiknya itu dihindari sebagaimana yang telah dipaparkan oleh informan di keterangan sebelumnya. Karena Islam menganjurkan untuk menolak yang namanya kemafsadatan dan mengambil kemaslahatan.

Daftar Rujukan

- Alfa, Fathur Rahman (2019). Jurnal Ilmiah Ahwal Al-Syakhsiyyah. *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*. Malang: Fakultas Agama Islam Unisma
- Budiawanti, Erni (2000). *Islam Sasak Watu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKIS.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* . Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Simanjuntak (2014). *Hukum Perdata Indonesia* . Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Yasin, M. Nur. (2018). *Hukum Perkawinan Islam Sasak* . Malang: UIN Malang Press